

## BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

### A. Pajak

#### 1. Pengertian Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak dari perspektif ekonomi merupakan transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Pemahaman ini menjelaskan bahwa kehadiran pajak dapat mengubah dua situasi. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam mengendalikan sumber daya untuk kepentingan barang dan jasa. Kedua, meningkatkan kapasitas fiskal negara untuk menyediakan barang dan jasa publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2022). Pajak menurut Andriani dalam Mustaqiem (2014), merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro dalam Mustaqiem (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontraposisi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin.

Pajak menurut Soeparman dalam mustaqiem (2014), bahwa pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

## **2. Fungsi Perpajakan**

Menurut Cindy (2023), pajak bersifat krusial dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber dari pelaksanaan pembangunan Indonesia sehingga memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai berikut:

### **a) Fungsi Anggaran**

Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

### **b) Fungsi Mengatur**

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah memberikan keringanan pajak guna meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri.

### **c) Fungsi Stabilitas**

Pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

### **d) Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **3. Syarat Pemungutan Perpajakan**

Due (2022) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) **Syarat Keadilan**

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum, merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

b) **Syarat Yuridis**

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

c) **Syarat Ekonomis**

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

d) **Syarat Finansial**

Pemungutan pajak harus efisien artinya pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e) **Syarat Sederhana**

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

### **4. Pembagian Hukum Pajak**

Menurut Sutedi (2022), hukum pajak mengatur hubungan antara fiskus selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, sehingga hukum pajak dibedakan menjadi 2, yaitu:

a) **Hukum Pajak Formal**

Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b) **Hukum Pajak Material**

Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan objek pajak, subjek pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa jumlah yang harus dibayar (tarif pajak). Contoh hukum pajak material adalah Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh).

**5. Pengelompokan Perpajakan**

Menurut Mardiasmo dalam Siregar (2018), pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

a) **Menurut Golongannya**

1) **Pajak Langsung**, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak langsung melekat pada wajib pajak sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Contoh: PPh.

2) **Pajak Tidak Langsung**, adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain artinya pembayaran pajak dapat diwakilkan oleh pihak lain. Contoh: PPN.

b) **Menurut Sifatnya**

a) **Pajak Subjektif**, adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPh

b) **Pajak Objektif**, pajak yang berdasarkan pada kondisi objek, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Pajak objektif dikenakan

jika penghasilan telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contoh: PPN dan PPnBM.

**c) Menurut Pemungut dan Pengelolaanya**

- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dan disetorkan langsung ke negara. Hasil dari pungutan jenis pajak ini digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk pembangunan negeri. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi atau kota. Hasil dari pungutan jenis ini digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.  
Jenis Pajak Provinsi: PBB, PKB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.

**6. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Sulistyowati et al (2018), stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- a) Stelsel Nyata (riil), berarti pemungutan pajak berdasarkan barang atau penghasilan yang diperoleh pada setiap tahun atau masa pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak dapat dihitung pada akhir tahun atau masa pajak karena penghasilan yang sebenarnya akan dapat diketahui setelah akhir tahun atau masa pajak tersebut.
- b) Stelsel Anggapan (fiktif), adalah stelsel yang mendasarkan pemungutan pajak pada suatu asumsi atau fiksi. Misal dalam kaitannya dengan pajak penghasilan, umumnya asumsi yang digunakan adalah penghasilan tahun sekarang atau tahun berjalan sama dengan penghasilan tahun lalu. Dalam

stelsel anggapan, besarnya pajak yang harus ditetapkan berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

- c) Stelsel Campuran, adalah kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel fiktif. Stelsel campuran pada awal tahun ditentukan jumlah pajak berdasarkan jumlah anggapan tertentu kemudian setelah tahun pajak berakhir diadakan koreksi sesuai dengan stelsel nyata. Apabila ternyata pajak yang dibayarkan kurang, maka wajib pajak harus membayar pajak yang masih terutang. Apabila pajak yang dibayarkan berlebih, maka wajib pajak berhak mengambil kelebihan tersebut.

#### **7. Azas Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo dalam Sulistyowati et al (2018), pemungutan pajak memiliki tiga azas yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a) Azas Domisili, pemungutan pajak yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana kebangsaannya dan tidak mempengaruhi dalam hal pemungutan pajak. Jadi apabila wajib pajak asing tinggal di negara yang menganut azas domisili akan terkena pajak dari negara tersebut.
- b) Azas Sumber, yaitu pemungutan pajak dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila terdapat sumber penghasilan dari suatu negara, maka negara tersebut yang berhak memungut pajak tanpa menghiraukan tempat dimana wajib pajak itu berada.
- c) Azas Kebangsaan, yaitu pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

#### **8. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Due (2022), sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada fiskus oleh wajib pajak yang bersifat pasif. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

b) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang dan fiskus tidak ikut campur namun hanya mengawasi saja. Contoh: PPh dan PPN

c) *Withholding Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Definisi lainnya adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara instansi. Contoh: PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Final, dan PPN.

## **B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **1. Pengertian PPN**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi maupun badan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, dan menyalurkan barang dagangan serta pemberian pelayanan jasa.

PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Penjual berkewajiban memungut, menyeter, dan melaporkan PPN namun pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir.

Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan oleh pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan berikutnya. Sejak tanggal 1 Juli 2016 PKP diwajibkan membuat faktur pajak elektronik sebagai persyaratan pelaporan SPT Masa PPN.

## **2. Subjek PPN**

Subjek PPN adalah PKP baik orang pribadi maupun badan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya. PKP dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), maupun bentuk usaha lainnya. Instansi pemerintahan dalam hal melakukan kegiatan usaha yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintah, maka dapat termasuk dalam pengertian bentuk usaha lainnya sebagai pengusaha. Apabila dalam satu masa pajak dalam setahun memperoleh peredaran bruto sebesar Rp4.800.000.000 atau lebih, maka pengusaha telah memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya bulan berikutnya. Sedangkan, bagi wajib pajak yang memiliki omset dibawah 4,8 miliar dapat memilih untuk melaporkan usahanya namun tidak diwajibkan.

## **3. Objek PPN**

Sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- a) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b) Impor BKP.

- c) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pebean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f) Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
- g) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
- h) Ekspor JKP oleh PKP.

#### **4. Bukan Objek PPN**

Berdasarkan UU HPP pasal 4A ayat (2) barang yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

- a) makan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah, warung dan sejenisnya, meliputi makan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan
- b) uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

#### **5. Jasa yang tidak dikenai PPN**

Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan UU HPP Pasal 16B Kluster PPN antara lain:

- a) Jasa keagamaan;
- b) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- c) Jasa kesenian dan hiburan;
- d) Jasa perhotelan;
- e) Jasa penyedia tempat parkir; dan
- f) Jasa boga atau catering.

## 6. Barang dan Jasa yang dibebaskan dari PPN

Berdasarkan UU HPP Pasal 16B ayat (1a) tentang fasilitas PPN, beberapa barang dan jasa Pasal 4A diberikan fasilitas dibebaskan dalam pengenaan PPN antara lain sebagai berikut:

- a) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,
- b) jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:
  - 1) jasa kesehatan tertentu
  - 2) jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional
- c) jasa pelayanan sosial,
- d) jasa keuangan,
- e) jasa asuransi,
- f) jasa pendidikan,
- g) jasa angkutan umum di darat, di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, dan
- h) jasa tenaga kerja

## 7. Tarif PPN dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

### a) Tarif PPN

Berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1), yaitu tarif PPN terdiri dari:

- 1) tarif PPN yaitu sebesar 11% yang berlaku sejak 1 April 2022,
- 2) tarif PPN 12% yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025,
- 3) tarif PPN 0% diterapkan atas:
  - a. ekspor BKP Berwujud,
  - b. ekspor BKP Tidak Berwujud, dan
  - c. ekspor JKP.
- 4) Tarif PPN besaran tertentu:
  - a. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) sebesar 2,2%,
  - b. PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu sebesar 1,1%,  
dan

- c. PPN atas penyerahan jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan yang tidak dirinci sebesar 0,55%.
- 5) Tarif PPN DPP Nilai Lain contohnya PPN atas penyerahan hasil tembakau sebesar 9,9%.

Pada Pasal 7 ayat (1) terkait perubahan tarif PPN diatur dengan PP setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan APBN. Kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% dan kemudian 12% ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial dan lain-lain.

- b) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang digunakan sebagai dasar menghitung pajak terutang, sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2020 sebagai berikut:
  - 1) Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta dalam penyerahan BKP.

**Harga Jual =  
Nilai berupa uang + Semua Biaya – Potongan Harga Faktor Pajak**

- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tidak dicantumkan dalam faktur pajak.

**Harga Jual =  
Nilai berupa uang + Semua Biaya – Potongan Harga Faktor Pajak**

- 3) Nilai Impor yang menjadi DPP adalah harga impor atau *Cost Insurance Freight (CIF)* sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah biaya lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pabean.

$$\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk dan Bea Tambahan}$$

- 4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir. Karena harga jual atau penggantian sulit untuk ditetapkan, maka Menteri Keuangan menentukan nilai lain sebagai DPP.
- 5) Nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.

#### 8. DPP Nilai Lain

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2015 tentang nilai lain sebagai DPP, nilai lain ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pemakaian Sendiri BKP dan/atau JKP, yaitu harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor.
- b) Pemberian Cuma-Cuma BKP dan/atau JKP, yaitu harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c) Penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- d) BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan.

#### 9. Faktur Pajak

Menurut Purnomo dan Soerjatno (2021), faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, terdapat beberapa jenis Faktur Pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak berbentuk kuarto yang dibuat oleh PKP. Faktur pajak standar harus memuat keterangan sebagai berikut:
  - 1) nama, alamat, dan NPWP milik PKP
  - 2) nama, alamat, dan NPWP pembeli barang/jasa
  - 3) jenis barang atau jasa kena pajak, jumlah, harga jual, dan pemotongan harga.
  - 4) pajak pertambahan nilai
  - 5) pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut
  - 6) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
  - 7) nama dan tanda tangan orang yang berhak menandatangani faktur pajak.
- b) Faktur Pajak Gabungan merupakan faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP/JKP yang sama selama satu bulan.
- c) Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar, biasanya diserahkan kepada pembeli atau pengguna jasa hanya dalam bentuk sobekan kecil. Contoh faktur pajak sederhana.
- d) Dokumen tertentu adalah dokumen tertentu yang dapat dipersamakan kedudukannya sebagai faktur pajak.
- e) Faktur Pajak dengan penomoran berbeda biasanya digunakan oleh PKP pedagang eceran BKP.

#### **10. Saat Terutang PPN**

Terjadinya PPN terutang pada saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau pada saat impor BKP. Namun apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, maka prinsip di atas berubah sehingga waktu jatuh tempo pembayaran adalah pada saat pembayaran itu dilakukan. Apabila pembayaran merupakan pembayaran sebagian atau uang muka pembayaran maka PPN yang dibayarkan sebelum penyerahan dihitung berdasarkan pembayaran yang dilakukan dan PPN yang dibayarkan pada saat terjadinya

uang muka pembayaran atau pembayaran dihitung berdasarkan jumlah PPN yang harus dibayar pada saat pengiriman.

#### 11. Karakteristik PPN

Beberapa karakteristik PPN menurut Sulistyowati et al (2018) adalah sebagai berikut:

a) Pajak Objektif

PPN bersifat objektif karena pengenaan atau pemungutannya ditekankan pada objeknya bukan subjeknya.

b) Pajak Tidak Langsung

PPN tergolong kedalam Pajak tidak langsung karena pemikul beban pajak terletak pada orang/badan yang mengonsumsi BKP dan/atau JKP (konsumen), sedangkan penanggung jawab atas pembayaran PPN ke kas negara adalah Penjual BKP atau penyelenggara JKP.

c) Netralitas

Netralisasi pemungutan PPN terbentuk karena 2 faktor, yaitu:

- 1) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa kena pajak,
- 2) Pemungutannya PPN menganut prinsip, tempat, dan tujuan.

d) *Credit Metod*

PPN merupakan pajak yang dapat dikreditkan dengan memperhitungkan selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran.

e) *Multi Stage Tax*

Pengenaan PPN dilakukan secara berjenjang dari satu mata rantai produksi atau distribusi kepada mata rantai selanjutnya.

f) Non Kumulatif

PPN bersifat tidak kumulatif karena pengenaan pajak hanya pada nilai tambahan barang dan jasa kena pajak saja, sehingga tidak terjadi pengenaan pajak berganda.